

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pemberian Izin Perpanjangan Waktu Impor Sementara

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Kantor Pengawasan dan Pelayanan

No. SK : KEP-192/KBC.1901/2024
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

Persyaratan

1. Importir mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara melalui portal DJBC atau Portal INSW sebelum jangka waktu izin Impor Sementara Berakhir
2. Jangka waktu perpanjangan termasuk dalam jangka waktu Impor Sementara secara keseluruhan yang tidak melebihi dari jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor
3. Permohonan disertai dengan alasan perpanjangan dan dilampiri dengan: a. dokumen perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement); atau b. dokumen sejenis lainnya, c. dalam hal diberikan keringanan bea masuk, dapat dilampiri dengan surat Uraian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

1. Pemohon menyampaikan permohonan perpanjangan izin melalui SKP (Portal DGC atau Portal RSW).
2. SKP meneruskan kepada Kantor Pabean penerbit izin
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian Perpanjangan izin impor sementara
4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan atas barang impor sementara untuk memastikan keberadaan barang dan tujuan penggunaan barang impor sementara. a. dalam hal lokasi barang tidak diwilayah pengawasannya, 1) Pejabat Bea dan Cukai mengajukan bantuan pemeriksaan kepada Kantor Pabean Pengawasan 2) Pejabat Bea Cukai pada Kantor Pabean Pengawasan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kantor Pabean Penerbit Izin melalui SKP. b. dalam hal lokasi barang diwilayah pengawasannya, melakukan pemeriksaan fisik kemudian menuangkan dalam berita acara pemeriksaan. c. Hasil pemeriksaan dari Kantor Pabean Pengawasan dan berita acara pemeriksaan memuat paling sedikit: 1) Kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang); 2) Tujuan penggunaan barang; 3) Lokasi penggunaan barang; dan 4) Kesimpulan
5. Berdasarkan Penelitian dan Pemeriksaan Barang, a. Dalam hal permohonan perpanjangan disetujui, Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara. b. dalam hal permohonan perpanjangan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon.